



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 07 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 07 Desember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/39/III/2012 tanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan selama 2 (dua) bulan, kemudian sekitar bulan Mei 2012 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan selama 3 (tiga) bulan dan yang terakhir kali sekitar awal bulan Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah menasehati Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan orang tua dan saudara-saudara Termohon

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon, akibatnya pada tanggal 26 Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah berserai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/39/III/2012 tanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan selama 2 (dua) bulan, kemudian sekitar bulan Mei 2012 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan selama 3 (tiga) bulan dan yang terakhir kali sekitar awal bulan Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2012

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun tidak benar disebabkan Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena Pemohon tidak memberi uang belanja kebutuhan pokok Termohon dan Pemohon terlalu bergantung pada orangtua Pemohon;

5. Bahwa tidak benar Pemohon ada menasehati Termohon agar lebih bersabar dan menghormati Pemohon;

6. Bahwa tidak benar orang tua dan saudara-saudara Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon, namun benar pada tanggal 26 Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, namun karena Termohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon;

7. Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat, maka Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah Iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau Penggugat selama 65 (enam puluh lima) bulan sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat bermohon agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 2012, berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perceraian ini jika terjadi akan merugikan Penggugat terutama dalam hal mengasuh anak, jadi Penggugat meminta biaya nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah lampau Penggugat selama 65 (enam puluh lima) bulan sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 2012, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa oleh karena penghasilan Tergugat sebagai karyawan usaha bakso milik orangtua Tergugat yang tidak diberi gaji, maka Tergugat hanya mampu untuk memenuhi nafkah lampau Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 65 (enam puluh lima) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan seorang anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah seorang anak Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban konvensi semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) Penggugat bersedia menerimanya;
- Bahwa Penggugat bersedia menerima untuk nafkah lampau Penggugat sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 65 (enam puluh lima) bulan;
- Bahwa untuk nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa Penggugat tidak setuju dan Penggugat tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas duplik dalam rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/39/III/2012, tanggal 6 Desember 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut di atas, Termohon membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sudah 5 (lima) tahun yang lalu berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan kemudian hidup berpindah-pindah tempat tinggal yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 atau 5 tahun lebih yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengatakan: "kau pemalas! betulkan keretapun kau tidak tahu!" lalu Termohon menjawab: "diam kau dulu!";
 - Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2012 di rumah saksi;
 - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, ibu kandung Pemohon, saksi, kakak kandung Pemohon dan wawak Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja ditempat saksi tidak mendapatkan gaji namun hanya sebatas makan dan jajan saja;
 - Bahwa Besar gaji pegawai di warung saksi bersihnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun makannya dan kebutuhannya saksi yang mengadakan jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. XXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada awal tahun 2012 di rumah orang tua Termohon;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan kemudian hidup berpindah-pindah tempat tinggal yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 atau 5 tahun lebih yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon di Galon Minyak SPBU;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengatakan: "kau pergi seenak kau saja!" lalu Termohon menjawab: "diam mulutmu dulu!";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2012 di rumah orang tua saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orang tua Pemohon, saksi, paman Termohon dan wawak Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja ditempat orang tua saksi tidak mendapatkan gaji namun hanya sebatas makan dan jajan saja;
- Bahwa besar gaji pegawai di warung saksi bersihnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun makannya dan kebutuhannya

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi yang mengadakan jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/39/III/2012, tanggal 12 Maret 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-02012013 tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.3;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sudah 5 (lima) tahun yang lalu di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan kemudian hidup berpindah-pindah tempat tinggal yang terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Pemohon pemalas, tidak memberi nafkah kepada Termohon dan saksi mendengar Pemohon mengatakan: "saya ceraikan anak ibu!";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2012 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, Saksi, paman Termohon, orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sudah 5 (lima) tahun yang lalu di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan kemudian hidup berpindah-pindah tempat tinggal yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Pemohon pemalas tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2012 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orang tua Termohon, saksi, orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan akan memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam replik Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai, tetapi Termohon tetap menuntut seluruh hak-hak Termohon, sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXXX) memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon pemalas tidak memberi nafkah kepada Termohon dan akhirnya sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXXX), memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan Pemohon malas bekerja tidak memberi nafkah pada Termohon dan akhirnya sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon (XXXX) didasarkan atas penglihatan saksi sendiri yang menerangkan rumah tangga Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2012, saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon (XXXX) didasarkan pada penglihatan saksi sendiri yang menerangkan antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan Pemohon tidak memberi nafkah pada Penggugat yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi. Keduanya berasal dari keluarga dekat Termohon. Saksi-saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon yang menerangkan antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah dan keluarga sudah berusaha menasehati, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, menunjukkan adanya pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Maret 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 2012;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2012 yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dan harus dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, serta mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian. Hal tersebut telah sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat*”, hal ini adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 64 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, jo. Perma Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dahulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar:

1. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Nafkah lampau Penggugat selama selama 65 (lima puluh lima) bulan sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 2012;
4. Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, menyatakan Tergugat bekerja pada orang tua Tergugat sebagai karyawan bakso, meskipun keterangan saksi-saksi menyatakan Tergugat tidak digaji namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para karyawan bakso yang bekerja diberi penghasilan sebesar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai penghasilan yang disamakan dengan karyawan di tempat orangtuanya bekerja sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti di bawah ini :

1. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat tentang nafkah *iddah*, maka kewajiban Tergugat memberikan nafkah *iddah* bisa gugur, apabila Penggugat berbuat *nusyuz* dan fakta menunjukkan tidak ternyata bahwa Penggugat telah *nusyuz* maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabanya menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat dalam repliknya sanggup sebesar Rp2.000.000,00. Terhadap

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, Penggugat setuju dengan kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* tersebut kepada Penggugat saat ikrar talak diucapkan;

2. Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah merupakan kewajiban suami untuk memberikannya dan menjadi hutang bagi seorang suami apabila belum dibayarkannya, sesuai dengan dalil Fiqh dalam Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 dan Majelis hakim mengambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang Artinya "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat masanya*" dan "*Apabila Isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa (Muhadzab II: 175);*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat selama 65 bulan sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau selama 65 bulan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap hal ini Penggugat bersedia menerimanya. Maka Majelis menetapkan nafkah lampau Penggugat selama 65 (enam puluh lima bulan) yang wajib dibayar oleh Tergugat berjumlah sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat saat ikrar talak diucapkan;

3. hak asuh anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 2012, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah terhadap satu orang anak tersebut berada pada

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat atas hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan.

4. Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah satu orang anak tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Tergugat ditetapkan untuk membayar biaya nafkah satu anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan menyerahkannya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untu selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah lampau Penggugat selama 65 (enam puluh lima) bulan sejumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aldrin Maywha Wijaya bin Ewa Purnomo Aji, lahir tanggal 6 Agustus 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat diktum angka 2 ,3 dan 5 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dra. Emidayati

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.